

**ASLI**

Jakarta, 6 November 2019

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ....	62/PUU-...XVII.../2019..
Hari	...Rabu.....
Tanggal	...6 Nov 2019.....
Jam	...13.50 WIB.....

Hal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") dalam Perkara Nomor: 62/PUU/XVII/2019**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gregorius Yonathan Deowikaputra, SH  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 14 Juli 1991  
Pekerjaan : Pengacara  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Tampomas Raya Blok 12 No. 18, RT/RW  
005/018, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota  
Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut:

*Gp*

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi:

*\*Pasal 24C*

- (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum\*.*

2. Selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dituangkan dan diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang ("**UUMK**"), yaitu khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 51A dan Pasal 57. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Per-UU-an) yang menyatakan "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan



oleh Mahkamah Konstitusi". Mahkamah Konstitusi sendiri juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), dimana dalam Pasal 4 PMK 06/2005 tersebut diatur adanya dua jenis pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu pengujian formil dan pengajuan materil, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*\*Pasal 4*

- (1) *Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil.*
- (2) *Pengujian materil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.*
- (3) *Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".*

3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka telah terang dan jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, baik pengujian materil atas materi muatan pasal atau bagian dari suatu undang-undang maupun pengujian formil atas pembentukan suatu undang-undang.
4. Dalam permohonan ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan:
  - a. pengujian formil atas pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409, terhadap Undang-Undang Dasar 1945; dan
  - b. pengujian materil atas materi muatan Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa "dan/atau" dan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197

dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 (UU Perubahan Kedua UUKPK) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada larangan untuk mengajukan permohonan pengujian formil dan materil secara sekaligus dalam satu permohonan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) UUMK ditentukan dengan jelas bahwa pemohon wajib menguraikan pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Selengkapnya bunyi Pasal 51 ayat (3) UUMK tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

*\*Pasal 51*

(3) *Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*

- a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
- b. *materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

6. Dengan demikian, permohonan pengujian formil dan materiil yang diajukan oleh Pemohon dalam satu permohonan ini tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, permohonan Pemohon *aquo* merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusny.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

### **A. Kedudukan Pemohon terkait dengan Pengujian Formil**

7. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan pedoman dan ukuran tentang *legal standing* atau kedudukan hukum seseorang agar dapat mempunyai hak untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945 karena ukuran atau pedoman kedudukan hukum



pemohon dalam pengujian formil berbeda atau mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil. Dalam pengujian formil, kedudukan hukum pemohon lebih dititikberatkan pada mandat yang diberikan oleh pemohon/warga negara perorangan kepada DPR RI agar melaksanakan tugasnya, antara lain legislasi, secara adil, jujur dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat. Sekalipun rakyat telah memberikan mandatnya kepada DPR, hal itu tidak berarti bahwa kedaulatan rakyat telah dialihkan sepenuhnya kepada DPR RI tetapi kedaulatan negara tetap berada di tangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK berikut syarat-syarat konstiusionalitas dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 tidak dapat diterapkan secara ketat atau kaku dalam pengujian formil suatu undang-undang, namun pemohon harus pula mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum dan mempunyai pertautan dengan undang-undang yang hendak diuji formalitasnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dikutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut, yaitu sebagai berikut:

*"[3.9] Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah para Pemohon dalam permohonan a quo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) terdapat perbedaan pendapat di antara Hakim Konstitusi sebagai berikut: Enam Hakim Konstitusi menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dengan pertimbangan:*

*1. Dengan menerapkan syarat adanya kerugian pada para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil, 1.a. Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan legal standing antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat legal standing yang berlaku untuk pengujian materiil mutatis mutandis juga berlaku dalam pengujian formil. Demikian juga dalam praktik Mahkamah 2003-2009, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

*• Dari praktik Mahkamah (2003-2009), **perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003)** berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-*



Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, **oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil**, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995).

• Mengingat bahwa pembentuk Undang-Undang, yakni DPR dan Presiden keduanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat, **ke depan perlu syarat bahwa Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu**, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945....

1.b. ....

• **Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandate yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantikannya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa "kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945".....**

• **Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab.....**

• Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materil dengan uji formil. **Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat,**



*dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair.*

2. ....

*• bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pengujian formil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengujian materil, oleh karenanya persyaratan legal standing yang telah diterapkan oleh Mahkamah dalam pengujian materil tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil.*

*• bahwa dengan demikian meskipun masyarakat mempunyai kepentingan langsung atas sah tidaknya suatu Undang-Undang karena dengan demikian akan terjamin kepastian hukum dalam sistem negara hukum **namun perlu untuk dibatasi bahwa tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD 1945.....***

*• bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, **perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan....***

*• bahwa para Pemohon adalah anggota masyarakat yang memerlukan kepastian hukum atas tegaknya negara hukum maka oleh karenanya para Pemohon mempunyai kepentingan terhadap pengujian Undang-Undang. **Khusus dalam permohonan a quo yang menyangkut permohonan uji formil atas Undang-Undang Mahkamah Agung, Pemohon I, karena profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung Pemohon memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung dengan demikian terdapat hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon I dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil;**"*

8. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa syarat-syarat terkait dengan kedudukan hukum yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat mengajukan permohonan uji formil suatu undang-undang adalah (i) kualifikasi pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: *a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara*", dan (ii) adanya kerugian konstitusional pemohon yang berhubungan dengan kepercayaan yang telah diberikannya kepada DPR RI melalui pemilihan umum dan pertautan



antara profesi pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan hak uji formalnya.

9. Pemohon merupakan orang perorangan warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 dan telah menggunakan hak untuk memilih anggota DPR RI. Oleh karena itu, Pemohon terang mempunyai kualifikasi untuk dapat mengajukan permohonan uji formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
  
10. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat adanya UU Perubahan Kedua UUKPK dapat diuraikan sebagai berikut. Pemohon yang berprofesi sebagai Pengacara/Advokat dan telah memberikan haknya untuk memilih anggota DPRRI memandang bahwa DPRRI yang telah dipilih dan diberi mandat untuk menjalankan fungsinya antara lain legislasi telah tidak melaksanakan amanah tersebut secara baik, jujur, adil, terbuka, itikad baik, dan bertanggung jawab, terbukti dengan disetujuinya UU Perubahan Kedua UUKPK yang sejak awal rancangannya telah mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat sehingga pembahasannya timbul tenggelam sejak tahun 2010 (<https://news.detik.com/berita/d-4694057/ditolak-publik-berkali-kali-revisi-uu-kpk-muncul-lagi?single=1>). Namun, pada akhirnya DPRRI dan Presiden RI secara bersama-sama menyetujui Rancangan UU Perubahan Kedua UUKPK sehingga Rancangan tersebut menjadi UU Perubahan Kedua UUKPK. Hanya saja, sebagaimana dilansir oleh berbagai media, pembahasan dan rapat-rapat yang dilakukan terkesan tertutup dan secara kucing-kucingan tanpa melibatkan diskusi publik secara luas (vide: <https://nasional.republika.co.id/berita/pxyeoc409/pasal-demi-pasal-ruu-kpk-sebelum-dan-sesudah-revisi> dan <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/02/23062851/cegah-polemik-dpr-diminta-taat-azas-formil-dalam-menyusun-uu>). Kondisi ini tentunya menciderai mandat atau kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat, salah satunya dari Pemohon, kepada DPRRI, maka DPRRI jelas



sudah bertindak secara tidak beritikad baik, tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Rakyat. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan akibat UU Perubahan Kedua UUKPK. Selain itu, perlu Pemohon sampaikan pula bahwa profesi Pemohon sebagai Advokat/Pengacara sangat berkaitan erat dengan UU Perubahan Kedua UUKPK, oleh karenanya Pemohon mempunyai tautan kepentingan dengan adanya UU Perubahan Kedua UUKPK dimaksud.

11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon terbukti mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji formil ini, sehingga sudah seharusnya Pemohon dinyatakan mempunyai kedudukan hukum dan oleh karenanya permohonan pengujian formil atas UU Perubahan Kedua UUKPK terhadap UUD 1945 dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **B. Kedudukan Pemohon terkait Permohonan Uji Materil**

12. *Legal standing* dari seseorang untuk dapat mengajukan permohonan uji materil sebagai Pemohon ditentukan dalam Pasal 51 UU MK, yaitu adanya kualifikasi dari pemohon, apakah *a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.* Selain itu, dalam perkembangannya, syarat kualifikasi tersebut kemudian ditambah dengan kondisi adanya (potensi) kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 yang diikuti dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya. Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan parameter kerugian konstitusional, yaitu sebagai berikut:



- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

13. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagai pembayar pajak yang hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan atau setidaknya berpotensi sangat dirugikan oleh berlakunya materi muatan Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK, dan oleh karenanya Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Selain itu, ketentuan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UU KPK sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon atas perekonomian negara yang disusun berdasarkan efisiensi berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

14. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan jelas menentukan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

15. Adapun bunyi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Perubahan Kedua UUKPK adalah secara lengkap sebagai berikut:



*"Pasal 11*

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
  - a. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau*
  - b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."**
- (2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.*
- (3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervise terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."*

16. Sebelumnya Pasal 11 UU KPK berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 11*

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:*
- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;*
  - b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau*
  - c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."*

17. Dengan demikian, ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Perubahan Kedua UU KPK telah menghilangkan syarat kedua "mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat" sebagaimana tertuang dalam huruf b Pasal 11 UU KPK. Namun sayangnya perubahan itu tidak dibarengi dengan perubahan frasa "dan/atau" sehingga ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Perubahan Kedua UUKPK menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat frasa "dan/atau" mengandung pengertian dapat salah satu atau kedua-duanya. Artinya, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hanya mendasarkan pada salah satu, apakah yang ditentukan dalam huruf a (*Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara*



*Negara)* atau huruf b (*menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

18. Padahal, dalam putusannya Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 (halaman 272 s.d. 274), Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili uji materil terkait dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK – yang masih mengatur tiga syarat – telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat jelas dan tegas bahwa adanya frasa “dan/atau” berarti syarat mutlak sebagaimana ditentukan dalam huruf a Pasal 11 UU KPK (*Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara*) merupakan syarat mutlak yang harus diikuti atau dibarengi dengan syarat dalam huruf b (*mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat*) atau c (*menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*) atau kedua-duanya (huruf b dan c).

19. Dengan tetap memuat materi muatan frasa “dan/atau” tersebut, maka ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Perubahan Kedua UUKPK jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang adanya jaminan dan perlindungan kepastian hukum.

20. Sedangkan, bunyi ketentuan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK yang sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang adanya hak kepastian hukum yang adil adalah selengkapnya sebagai berikut:

*“Pasal 29*

*Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. warga negara Indonesia;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*



- c. *sehat jasmani dan rohani;*
- d. *berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;*
- e. *berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;*
- f. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
- g. *cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;*
- h. *tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;*
- i. *melepaskan jabatan structural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- j. *tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*
- k. *mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

21. Adanya syarat “*berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan*” (padahal syarat sebelumnya ditentukan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 angka 5 UU KPK) jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum terutama jika dikaitkan dengan proses pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih menggunakan/mendasarkan syarat-syarat yang lama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU KPK tersebut, mengingat ada anggota terpilih yang masih berusia di bawah 50 tahun. Apabila syarat yang ditentukan dalam Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UU KPK diterapkan dalam anggota KPK yang terpilih berdasarkan ketentuan lama, maka jelas akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon terutama terkait dengan adanya kewajiban negara/pemerintah untuk menyusun perekonomian berdasarkan efisiensi berkeadilan, mengingat terhadap anggota terpilih yang belum berusia 50 (lima puluh) tahun menjadi tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UU KPK sehingga harus dilakukan seleksi/pemilihan ulang untuk menggantikan anggota terpilih yang belum berusia 50 (lima puluh) tahun tersebut. Dengan adanya pemilihan/seleksi ulang, maka akan sangat menyedot anggaran belanja negara – yang salah satunya diperoleh dari pembayaran pajak dari Pemohon, padahal anggaran tersebut seharusnya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat



yang lainnya. Dengan demikian, muatan materi Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon.

22. (Potensi) kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana diuraikan di atas jelas merupakan akibat dari adanya muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” serta Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK, dan oleh karenanya terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” serta Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK dan (potensi) kerugian konstitusional Pemohon.
23. Jika muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” serta Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah barang tentu (potensi) kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi atau ada lagi.
24. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon telah terbukti mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian materil atas muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” serta Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK.

### **III. ALASAN-ALASAN KONSTITUSIONAL PERMOHONAN PENGUJIAN UU PERUBAHAN KEDUA UUKPK**

#### **A. Pengujian Formil: Pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK Bertentangan dengan UUD 1945**

25. Pasal 20 UUD 1945 menyebutkan:

*“(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.*



- (2) *Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
- (3) *Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*
- (4) *Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.*
- (5) *Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.\**

26. Berdasarkan apa yang telah diatur dalam Pasal 20 UUD 1945 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan suatu undang-undang terdapat dua lembaga yang berperan, yaitu DPRRI dan Presiden RI, dimana persetujuan keduanya menjadi syarat mutlak untuk dapat disyahnkannya suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Namun, UUD 1945 tidak memberikan pengaturan lebih lanjut bagaimana tahapan atau proses suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Oleh karena itu, dalam pengujian formil atas pembentukan suatu undang-undang tidaklah dapat hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 20 UUD 1945 semata-mata karena jika itu yang terjadi maka sudah barang tentu tidak akan ada pengajuan formil pembentukan undang-undang mengingat setiap undang-undang sudah pasti akan disetujui oleh DPRRI dan Presiden RI. Untuk menyiasati kondisi itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan norma yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mengukur prosedur atau formalitas pembentukan suatu undang-undang tidak hanya berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 tetapi juga melalui Tata Tertib DPRI, namun tidak dapat dirujuk/dibenturkan dengan undang-undang lainnya, karena dalam uji formil, pembentukan suatu undang-undang diuji apakah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga terhadap suatu undang-undang tidak dapat diuji dengan undang-undang lainnya. Untuk lebih lengkapnya dapat dikutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu sebagai berikut:

*\*[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, **Mahkamah berpendapat Peraturan Tata***

*g*



*Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tertib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;*

*Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya...;*

dan

*"[3.33] Menimbang bahwa selain RUU telah disahkan tidak sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR, para Pemohon mendalilkan pula bahwa pembentukan Undang-Undang a quo juga tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 karena dalam pembahasannya tidak dilakukan dengar pendapat dengan publik, sehingga para Pemohon dirugikan haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang. Atas dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa **pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004.....***

*Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena **apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945..... UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian;**"*

27. Meskipun demikian, kiranya perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 yang menentukan bahwa "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang". Itu berarti prosedur dan tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam suatu undang-undang guna menjalankan perintah Pasal 22A UUD 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Per-UU-an), harusnya dapat dipergunakan



sebagai tolok ukur atau batu uji dalam permohonan uji formil. Apalagi dalam UU Pembentukan Per-UU-an diatur asas-asas dalam pembentukan undang-undang yang tidak disebutkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (Tatib DPRRI). Pasal 5 UU Pembentukan Per-UU-an mengatur bahwa:

*"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan."*

Sedangkan Tatib DPRRI dalam Pasal 118 menyebutkan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan undang-undang meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan". Namun apa itu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Tatib DPRRI dimaksud, sehingga sudah barang tentu asas-asas itu merujuk pada asas-asas pembentukan undang-undang yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 5 UU Pembentukan Per-UU-an tersebut di atas. Dengan demikian, sangatlah tepat apabila ketentuan dalam UU Pembentukan Per-UU-an, khususnya Pasal 5, dirujuk dan dipergunakan sebagai batu uji dalam pengujian formil pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK.

28. Pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK adalah cacat formil dalam tahap persiapan/penyusunan rancangannya karena DPRRI telah tidak memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 117 Tatib DPRRI. Masukan serta peran serta masyarakat dalam penyusunan rancangan UU Perubahan



Kedua UUKPK sangat urgen/penting dan diperlukan karena dari masukan masyarakat tersebut rancangan UU Perubahan Kedua UUKPK dapat diukur apakah telah memenuhi asas-asas pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan/digariskan dalam Tatib DPRRI Pasal 118 jo Pasal 5 UU Pembentukan Per-UU-an, khususnya asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”.

29. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 UU Pembentukan Per-UU-an, “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

30. Wacana revisi atau perubahan atas UU KPK telah digulirkan jauh-jauh hari, namun mendapat respon atau tanggapan yang negatif dari masyarakat luas sehingga pembahasan terhadap revisi tersebut timbul tenggelam. Hal itu terbukti dengan adanya berita-berita media yang melansir penolakan dari masyarakat luas, antara lain sebagai berikut:

- a. “Pasal Demi Pasal RUU KPK Sebelum Dan Sesudah Revisi” (<https://nasional.republika.co.id/berita/pxyeoc409/pasal-demi-pasal-ruu-kpk-sebelum-dan-sesudah-revisi>)

*“Menurut Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia proses pembentukan RUU Revisi UU KPK sudah bermasalah sejak awal. Selain melanggar Undang-Undang 12/2011 dan Tata Tertib DPR karena prosesnya tidak melalui tahapan perencanaan, penyiapan draf RUU dan Naskah Akademik revisi UU KPK pun dilakukan tertutup tanpa pelibatan publik secara luas”.*

- b. “Ditolak Publik Berkali-Kali Revisi UU KPK Muncul Lagi?” (<https://news.detik.com/berita/d-4694057/ditolak-publik-berkali-kali-revisi-uu-kpk-muncul-lagi?single=1>)

*“Pada Rabu (4/9/2019) detikcom merangkum wacana revisi UU KPK yang sering mendapat penolakan. Wacana ini kerap timbul-tenggelam. Berikut ini catatannya:*

**2010 - 2012: Era SBY**

*Revisi UU KPK untuk pertama kalinya mulai diwacanakan pada 26 Oktober 2010. Ide revisi UU KPK itu diusulkan oleh Komisi Hukum DPR. Pada 24 Januari 2011, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dari Golkar menulis usulan RUU KPK. Priyo saat itu juga meminta Komisi III menyusun draft*



*naskah akademik dan RUU KPK. RUU itu masuk Prolegnas prioritas 2011....dst*

*Hingga pada akhirnya, rencana revisi UU KPK ini kandas juga. Pada 16 Oktober 2012 Panitia Kerja (Panja) Revisi UU KPK menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Semua Fraksi Parpol DPR menolak Revisi UU KPK.*

**2015 - Sekarang: Era Jokowi**

*Pada 9 Februari 2015 keluar Surat Keputusan DPR tentang Program Legislasi Nasional 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2015. Surat dengan Nomor 06A/DPR/II/2014-2015 ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto...dst".*

31. Dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka seharusnya DPRRI tidak meneruskan untuk memproses UU Perubahan Kedua UUKPK lebih lanjut dalam tahap persiapan karena telah ternyata memperoleh penolakan dari masyarakat luas. Adanya penolakan dari masyarakat berarti pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK sejatinya tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK telah melanggar asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" yang diwajibkan dalam pembentukan suatu undang-undang sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 118 Tatib DPRRI jo Pasal 5 UU Pembentukan Per-UU-an.
32. Selain cacat dalam proses persiapannya, sebenarnya pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK juga mengandung cacat formil dalam tahap pembahasan serta pengesahannya karena proses pembahasan dan pengesahan yang dilakukan melalui rapat di DPRRI telah dilakukan dengan tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat. Begitu pula, masyarakat susah untuk mengakses risalah rapat di website resmi DPR RI. Pemohon sendiri juga mengalami hal yang sama, dimana risalah rapat pembahasan UU Perubahan Kedua UUKPK tidak ada/termuat di website DPRRI; bahkan risalah rapat yang terakhir tercatat bulan Juli 2019.
33. Proses pembahasan beserta pengesahannya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi terbukti pula dalam berita antara lain sebagai berikut:



"Cegah Polemik, DPR Diminta Taat Azas Formil dalam Menyusun UU"

<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/02/23062851/cegah-polemik-dpr-diminta-taat-azas-formil-dalam-menyusun-uu>

*"Peneliti Kode Inisiatif Viola Reininda meminta DPR periode berikutnya untuk taat azas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Viola menegaskan, hal ini demi mencegah terjadinya kekisruhan seperti yang terjadi belakangan ini, khususnya menyangkut protes publik terhadap pembentukan sejumlah undang-undang. **"Pembentukan undang-undang di akhir periode ini banyak sekali kecacatan formil yang pertama undang-undang KPK, dia tidak masuk ke dalam Prolegnas tapi kemudian tiba-tiba dibahas dan juga disahkan, seperti itu,"** kata Viola dalam diskusi di kantor Kode Inisiatif, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Baca juga: Anang Hermansyah Tulis Pesan untuk Krisdayanti yang Jadi Anggota DPR Kemudian, ia menyoroti minimnya keterbukaan dan kemudahan akses dokumen-dokumen terkait rancangan undang-undang, seperti naskah akademik, daftar inventarisasi masalah, daftar kehadiran dan sebagainya. **"Kalau kita buka website DPR susah sekali untuk mencari sekadar naskah akademik kemudian catatan agenda, risalah rapat,"** katanya. Ia juga mengingatkan, agar proses pembentukan undang-undang melibatkan partisipasi publik yang seluas-luasnya. Khususnya menyangkut pihak-pihak yang berkaitan dengan undang-undang."*

34. Dengan demikian, dalam tahap pembahasan berikut pengesahannya, UU Perubahan Kedua UUKPK telah melanggar asas "keterbukaan" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 Tatib DPRRI jo Pasal 5 UU Pembentukan Per-UU-an, dimana "asas keterbukaan" berarti dalam "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, sehingga dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan".

35. Pembahasan dan pengesahan yang dilakukan dalam rapat yang tertutup dan sembunyi-sembunyi membuktikan bahwa proses telah dijalankan oleh DPRRI dan Presiden RI secara tidak transparan dan terbuka. Selain itu, hal itu juga mengindikasikan ada niat atau itikad tidak baik dari pembentuk undang-undang, yaitu menghindari akses publik untuk dapat memberikan masukan dan usulan atas undang-undang tersebut.



Padalah menurut Tatib DPRRI, khususnya Pasal 215, DPRRI wajib membuka partisipasi masyarakat.

36. Dengan demikian, jelaslah pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK telah bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

37. Namun demikian, kiranya perlu disampaikan bahwa dalam Putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi ternyata tidak semata-mata mendasarkan pada salahnya prosedur atau formalitas dalam menentukan bertentangan tidaknya suatu pembentukan undang-undang dengan UUD 1945 guna menyatakan undang-undang tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat, melainkan juga melihat asas manfaat dari pembentukan suatu undang-undang tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dikutip sebagai berikut:

*[3.35] Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, proses pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon telah melanggar ketentuan formil pengambilan keputusan yang berlaku pada waktu itu, yaitu Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 08/DPR RI/2005-2006 dan Pasal 20 UUD 1945 sehingga cacat prosedur. Mahkamah berpendapat bahwa Peraturan Tata Tertib DPR tersebut sangatlah penting untuk menentukan apakah DPR telah menyatakan persetujuannya terhadap suatu Rancangan Undang-Undang sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945. **Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon mengandung cacat prosedur dalam proses pembentukannya, namun untuk dinyatakan bahwa Undang-Undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:***

- 1. Bahwa Mahkamah sebelum perkara a quo diajukan belum pernah memutus permohonan pengujian formil Undang-Undang yang diperiksa secara lengkap dan menyeluruh;*
- 2. Bahwa sementara itu proses pembentukan Undang-Undang berlangsung secara ajeg dengan tata cara yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan yang berkembang dalam proses tersebut;*
- 3. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang didasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan tersebut oleh DPR dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945;*
- 4. Bahwa adanya temuan oleh Mahkamah Konstitusi, berupa cacat prosedur dalam proses pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, harus difahami sebagai koreksi atas proses pembentukan Undang-Undang yang selama ini dipraktikkan sebagai telah sesuai dengan UUD 1945;*



5. *Bahwa temuan Mahkamah Konstitusi tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan Undang-Undang agar sesuai dengan UUD 1945, baru disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara a quo sehingga tidak tepat kalau diterapkan untuk menguji proses pembentukan Undang-Undang sebelum putusan ini;*

6. *Bahwa meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan Undang-Undang a quo, namun secara materil Undang-Undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum;*

7. *Bahwa apabila Undang-Undang a quo yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena:*

a. *dalam Undang-Undang a quo justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari Undang-Undang yang diubah;*

b. *sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang a quo dan yang berkaitan dengan berbagai Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan lembaga lain seperti hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang sekarang telah berjalan berdasarkan UU 3/2009;*

*Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai Undang-Undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya Undang-Undang a quo tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku;"*

38. Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat melihat secara lebih jernih serta menerapkan secara tegas pengertian tentang pengujian formil pembentukan suatu undang-undang, dimana pengujian itu lebih memfokuskan pada kesalahan atau pelanggaran prosedur atau formailtas dalam penerbitannya, bukan pada substansi atau materinya yang lebih bermanfaat atau tidak karena jika dititikberatkan pada asas manfaat, pengujian itu tentunya akan merupakan pengujian materil atas materi muatan dari undang-undang. Selain itu, dengan melihat asas manfaat dalam suatu uji formil pembentukan suatu undang-undang Mahkamah Konstitusi dapat terjebak pada pandangan yang subjektif dan perdebatan yang tidak berujung mengingat setiap orang atau masyarakat akan mempunyai persepsi yang berbeda atas bermanfaat tidaknya suatu undang-undang. Sebagai contoh, dalam UU Perubahan Kedua UUKPK, ditentukan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



(KPK) diberi kewenangan untuk dapat menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam kaitannya dengan asas manfaat, tentu materi muatan yang demikian itu akan sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tetapi ternyata perkara dimana orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dinyatakan bukan perkara pidana sehingga seharusnya terhadap orang itu dapat diterbitkan SP3 dan oleh karenanya kepastian hukum bagi orang itu terjamin. Begitu pula, bagi tersangka yang meninggal tentu aturan itu bagi keluarga tersangka tersebut dapat menjadi jaminan hukum sehingga terhadap tersangka yang sudah meninggal dapat diterbitkan SP3. Tetapi bagi masyarakat yang lain, hal itu dilihat dan dipandang tidak bermanfaat karena dapat menjadi sarana untuk terjadinya tawar menawar. Contoh seperti itu membuktikan bahwa tidak pada tempatnya untuk mempertimbangkan asas manfaat dalam rangka menolak menyatakan pembentukan suatu undang-undang tidak berkekuatan hukum mengikat dalam proses pengujian formil suatu undang-undang.

**B. Pengujian Materil: Materi Muatan Pasal 11 ayat (1) Huruf a sepanjang mengenai Frasa “dan/atau” dan Pasal 29 Huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK Bertentangan dengan UUD 1945**

39. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materil atas materi muatan Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK terhadap UUD 1945.

Mengenai materi muatan Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” UU Perubahan Kedua UUKPK



40. Terkait dengan frasa “dan/atau” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Perubahan Kedua UUKPK tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 012-016-019/PUU-IV/2016 tanggal 19 Desember 2006 menyangkut ketentuan Pasal 11 UU KPK yang diubah dalam UU Perubahan Kedua UUKPK tersebut, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*“...maka sangat jelas bahwa adanya kata “dan/atau” setelah kalimat “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” harus ditafsirkan bahwa **syarat yang tak dapat ditiadakan agar KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ada pada Pasal 11 huruf a yang dikumulatikan dengan huruf b atau c atau keduanya (b dan c)**. Dengan kata lain, syarat pada huruf a bersifat mutlak, sedangkan **syarat pada huruf b dan pada huruf c boleh terpenuhi salah satu atau keduanya**. Sedangkan jika hanya terpenuhi salah satu dari huruf b atau huruf c, atau huruf b sekaligus huruf c, namun syarat pada huruf a tidak ada maka **KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, lebih-lebih penyidikan dan penuntutan...**”.* [vide halaman 723]

41. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi telah membuat norma yaitu frasa “dan/atau” itu ditafsirkan tetap harus ada syarat mutlak, yaitu huruf a, baru kemudian syarat mutlak tersebut dibarengi atau ditambah dengan salah satu syarat yang ditentukan dalam huruf b atau c atau kedua-duanya. Itu berarti frasa “dan/atau” tidak dapat diartikan sebagai “cukup dengan memenuhi salah satu syarat saja”. Aturan sebelumnya sebagaimana disebut dalam Pasal 11 UU KPK menentukan adanya tiga syarat yang harus dipenuhi oleh KPK agar dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yaitu (a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; (b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun ketentuan tersebut diubah dalam Pasal 11 ayat (1) UU Perubahan Kedua UUKPK, perubahan mana dilakukan dengan menghapuskan syarat huruf b (mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat) sehingga untuk



dapat melakukan penanganan perkara KPK tidak perlu untuk memenuhi syarat bahwa perkara itu mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Meskipun demikian, ternyata perubahan itu dilakukan dengan tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2016 tanggal 19 Desember 2006 tersebut terkait dengan norma mengenai penafsiran frasa “dan/atau” sebab tetap mencantumkan frasa “dan/atau” padahal telah menghapuskan syarat “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat”. Dengan kembali menuliskan frasa “dan/atau” hanya untuk dua syarat, itu berarti terjadi ketidakpastian atau ketidakjelasan dan kekacauan hukum. Jika DPRRI dan Presiden RI cermat memperhatikan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya frasa “dan/atau” berubah menjadi hanya kata “dan” karena Mahkamah Konstitusi melalui putusannya itu telah dengan tegas menentukan bahwa syarat huruf a mutlak harus ada dan ditambah dengan huruf b atau huruf c atau keduanya. Jadi, dalam hal “syarat mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” dihapuskan, maka syarat mutlak dalam huruf (a) (melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara) harus dikumulasikan dengan syarat “menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Dalam hal demikian, maka jelaslah muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” UU Perubahan Kedua UUKPK telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, muatan materi tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “dan” atau “bersifat kumulatif”.

Mengenai materi muatan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK



42. Ketentuan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK telah mengubah syarat batas minimal umur bagi pimpinan KPK, yang sebelumnya 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun. Ketentuan tersebut ternyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena ada satu anggota pimpinan KPK yang terpilih dalam proses seleksi yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf e tersebut ternyata masih berusia di bawah usia minimal. Padahal keberlakuan pasal tersebut terjadi setelah proses seleksi dan penentuan calon anggota pimpinan KPK telah selesai. Ironisnya, keadaan itu tidak dipertimbangkan sama sekali dalam pemberlakuan pasal dimaksud. Oleh karena itu, timbul ketidakpastian hukum, apakah calon terpilih itu dapat dilantik sebagai anggota pimpinan KPK.
43. Terlebih lagi, ketentuan tersebut juga telah menimbulkan kekosongan hukum karena tidak mengatur apabila terdapat calon pimpinan KPK terpilih yang berusia di bawah minimal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK dimaksud. Setelah dicermati, juga tidak ada ketentuan peralihan dalam UU Perubahan Kedua UUKPK yang dapat memberikan ruang atau kemungkinan solusi untuk mengatasi persoalan kekosongan hukum itu. Pelantikan calon anggota pimpinan KPK baru akan dilakukan bulan Desember 2019. Itu berarti sejak berlakunya UU Perubahan Kedua UUKPK nanti, usia minimal itu (50 tahun) sudah berlaku bagi anggota Komisioner KPK yang akan dilantik pada bulan Desember 2019. Tentunya kondisi ini menjadikan muatan materi Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK telah menimbulkan kekosongan hukum.
44. Dengan adanya kondisi ketidakpastian dan kekosongan hukum yang timbul sebagai akibat materi muatan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK tersebut di atas, maka jelaslah terbukti materi muatan yang terkandung dalam Pasal 29 huruf e itu bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, selayaknya apabila ketidakpastian dan kekosongan hukum itu diatasi dengan memberikan pembatasan



konstitusional bersyarat bagi keberlakuan materi muatan Pasal 29 huruf e tersebut, yaitu dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terpilih dalam seleksi yang telah dilakukan sebelum berlakunya UU Perubahan Kedua UUKPK. Hal ini perlu dilakukan guna menghindari dilakukannya proses seleksi ulang untuk menggantikan calon terpilih yang tidak memenuhi syarat minimal usia karena selain akan memakan waktu proses seleksi ulang juga akan memakan biaya yang menguras anggaran negara.

#### **IV. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI**

45. Keberlakuan UU Perubahan Kedua UUKPK telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang kontra atas pengundangan tersebut mendesak Presiden RI untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar membatalkan keberlakuan UU Perubahan Kedua UUKPK. Sebaliknya, mereka-mereka yang setuju dan mendukung pemberlakuan atas UU Perubahan Kedua UUKPK mengingatkan Presiden untuk tidak gegabah menerbitkan Perppu. Polemik tersebut berkembang dan bergulir terus hingga saat ini, sebagaimana dilansir oleh berbagai media antara lain:

- a. berita dengan judul “Jokowi Dilantik Jadi Presiden BEM Nusantara Desak Terbitkan Perppu KPK” (<https://www.liputan6.com/regional/read/4090887/jokowi-dilantik-jadi-presiden-bem-nusantara-desak-terbitkan-perppu-kpk>);
- b. berita dengan judul “Jokowi di Antara Tekanan Terbitkan Perppu KPK dan Narasi Pemakzulan” (<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/07/052200265/jokowi-di-antara-tekanan-terbitkan-perppu-kpk-dan-narasi-pemakzulan?page=all>); dan
- c. berita dengan judul “Desakan Presiden Terbitkan Perppu KPK Dianggap Kurang Pas”



<https://nasional.sindonews.com/read/1446080/13/desakan-presiden-terbitkan-perppu-kpk-dianggap-kurang-pas-1570339448>).

46. Polemik yang timbul tersebut sebaiknya haruslah dihentikan dengan menyerahkan proses penyelesaiannya melalui mekanisme pengujian konstusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, adalah sangat elok dan bijaksana apabila Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerbitkan Putusan Provisi atau Sela guna menyikapi polemik yang timbul tersebut agar tidak terjadi permasalahan hukum yang lebih rumit nantinya. Jika Presiden menerbitkan Perppu di satu sisi namun di sisi lain Perppu tersebut tidak disetujui oleh DPR RI, maka justru akan terbuka terjadinya kekacauan dan komplikasi permasalahan hukum yang berlarut-larut dan pada gilirannya justru akan mengakibatkan pelemahan kepada KPK itu sendiri.
47. Guna menghindari hal tersebut, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerbitkan putusan provisi/sela selama proses pemeriksaan ini berlangsung, yaitu menunda keberlakuan UU Perubahan Kedua UUKPK dan memerintahkan Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait dengan keberlakuan UU Perubahan Kedua UUKPK.
48. Selain atas dasar sebagaimana telah disebutkan di atas, permohonan putusan provisi/sela ini diajukan juga berdasarkan adanya putusan provisi/sela yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian konstusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu Putusan No. 133/PUU-VII/2009 tanggal 29 Oktober 2009.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:



## **MENGADILI**

### **DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan permohonan Putusan Provisi/Sela Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 sampai dengan adanya putusan akhir dalam perkara ini;
3. Memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 sampai dengan adanya putusan akhir dalam perkara ini;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

Atau

1. Menyatakan muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang menyangkut frasa “dan/atau” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai “dan” atau “bersifat kumulatif”;
2. Menyatakan muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang menyangkut frasa “dan/atau” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “dan” atau “bersifat kumulatif”;
3. Menyatakan muatan materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk calon anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih dalam seleksi yang telah dilakukan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menyatakan muatan materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,



Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk calon anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih dalam seleksi yang telah dilakukan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Pemohon**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gregorius', written over a horizontal line.

**Gregorius Yonathan Deowikaputra, SH**